

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan disertai ketimpangan ekonomi yang terjadi, juga tingginya tingkat pengangguran menjadi persoalan rumit yang dihadapi setiap negara, termasuk Indonesia. Menjadi rumit karena sifatnya yang struktural dan menyeluruh terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Berdasarkan data BPS per maret 2012, sebanyak 29,13 juta dari 259.940.857 jiwa atau sekitar 11,96 % penduduk di negara ini hidup dalam kemiskinan, dan sebanyak 7,61 juta jiwa penduduk negara ini merupakan pengangguran (www.bps.go.id diakses tanggal 20 September 2012 pukul 18.00 WIB).

Pertumbuhan tingkat ekonomi negara setiap tahunnya tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi bagi setiap wilayah. Tingginya tingkat investasi dalam negeri, belum mampu menyerap tenaga kerja dan diwaktu yang sama jumlah penduduk semakin bertambah. Hal tersebut dikemudian yang menyebabkan terakumulasinya tingkat penduduk miskin di Indonesia (Huda, 2010:1).

Tingkat ketimpangan pun dapat terlihat dari perbedaan taraf hidup yang dimiliki oleh segelintir orang yang mampu hidup dalam kemewahan disaat banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Kesenjangan ini lebih dikarenakan banyaknya sektor ekonomi strategis Indonesia yang dikuasai kalangan modern kapitalis dengan sistem ekonomi ribawi (Djunaidi dan Al-Asyhar, 2007:6).

Sebagai alternatif dalam menghadapi persoalan diatas, partisipasi aktif dari masyarakat adalah harapan bagi pemerintah. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang kaya tentunya dapat membantu negara dalam meringankan beban masyarakat miskin. Di Bangladesh misalnya, partisipasi dari masyarakat sebagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan terwujud dengan berdirinya sebuah lembaga sosial dengan nama Sosial Investment Bank Limited (SIBL) yang bergerak dalam penghimpunan dana wakaf produktif untuk kemudian dikelola dan hasil yang didapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

Sebagai basis komunitas muslim terbesar di dunia, secara kultural, sudah sepatutnya Indonesia mampu menciptakan kekuatan ekonomi tersendiri, sebagaimana yang terjadi pada kawasan asia timur. Hal tersebut tentunya akan senada dengan filsafat hidup yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang diajarkan Islam. Sehingga program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemerataan ekonomi yang disusun, dapat berjalan selaras dan mendapat dukungan dari setaiap pihak terkait.

Dalam konsep kesejahteraan hidup, Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi umat yang kuat dalam setiap dimensi. Pentingnya kesejahteraan individu setara dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Islam tidak melarang umatnya mencari nafkah untuk bisa berpenghidupan layak, akan tetapi juga mengajarkan untuk tidak lupa mendermakan sebagian harta yang diperoleh bagi kepentingan umat. Pada konsep yang lain, penganut Islam diajarkan agar mereka bekerja keras, saling membagi dan berorientasi dalam pengembangan harta yang didapat bukan menimbunnya.

Filsafat hidup diatas sangat bertolak belakang dengan relita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga masyarakat yang sebenarnya berperan besar membantu negara dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi tidak berfungsi. Fakta tersebut tidak terlepas dari minimnya kesadaran masyarakat muslim dalam memanfaatkan kekuatan ekonomi umat, ditambah lagi dengan ketidakmampuan lembaga-lembaga ekonomi islam dalam memaksimalkan instrumen ekonomi umat sebagai sarana meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam penelitian Aminullah (2006) dan Nurul Huda (2008) misalnya, dari hasil penelitian tersebut terlihat jelas bahwa lembaga-lembaga pengelola zakat, infak, shadaqoh dan wakaf, yang merupakan bagian dari instrumen ekonomi umat, masih sangat lemah terkait sistem, prosedur, manajemen bahkan hingga kualitas SDM yang dimiliki. Kekurangan internal ini juga ditambah dengan minimnya kesadaran masyarakat serta rendahnya kerja sama semua elemen terkait dalam manajemen wakaf.

Diantara banyaknya instrumen ekonomi tersebut, wakaf merupakan potensi ekonomi dengan karakteristik khas, yaitu berupa terjaganya eksistensi harta serta keselarasan niat wakaf dari *wakif*. Akan tetapi hingga saat ini, wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Secara historis, manajemen pengelolaan zakat, infak, shadaqoh dan wakaf telah mampu menjadikannya sumber kekuatan ekonomi kekhalifahan Islam selama tujuh abad lamanya. Pada masa Abbasiyah misalnya, wakaf telah mampu

dikembangkan sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Wakaf yang pada awalnya berupa masjid, sekolah, kebun, pabrik roti, gedung pertemuan, tempat perniagaan, pasar, gudang, tempat pemandian dan lain-lain pada akhirnya dapat diambil manfaatnya sebagai sumber pendapatan negara untuk dialokasikan kemudian dalam program pemerataan keadilan ekonomi diantara warga negara (Djunaidi dan Al-Asyhar, 2007:31).

Kemampuan dalam pengelolaan potensi ekonomi wakaf sebagaimana tersebut tetap ada dan berlanjut pada beberapa Negara hingga saat ini, dimana kita bisa melihat bahwa lembaga-lembaga pengelola wakaf berkembang pesat pada beberapa negara seperti Malaysia, Turki, Kuwait, Bangladesh, Mesir. Manfaat yang dihasilkan pun tidak terbatas pada bangsa di negara itu, karena ternyata manfaat wakaf yang ada mampu menjadi solusi dalam persoalan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Seperti pemberian beasiswa, pelestarian kebudayaan dan peninggalan Islam, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan dan lain-lain.

Di Indonesia, Pada mulanya pelaksanaan wakaf berjalan sesuai dengan paham keagamaan dan adat kebiasaan yang berlaku. Cara pandang masyarakat disertai dengan tingginya sikap jujur dan saling percaya melahirkan kebiasaan pelaksanaan wakaf hanya sebatas pada lisan tanpa melalui prosedur administratif. Wakaf dipandang sebagai amal sholeh di hadirat tuhan tanpa perlu adanya prosedur legalitas hukum, melainkan cukup dengan ucapan ikrar yang sah menurut ajaran agama.

Seiring berkembangnya zaman, kebiasaan diatas memunculkan polemik dikemudian hari terkait legalitas harta wakaf yang berujung pada persengketaan, dikarenakan tiadanya bukti tertulis yang sah secara hukum sebagai bukti perwakafan.

Persoalan wakaf juga terjadi karena peraturan pemerintah yang dibuat tahun 1997 No: 28, hanya menyangkut perwakafan benda tidak bergerak. Sehingga pada akhirnya aset wakaf yang ada hanya dimanfaatkan untuk kepentingan tidak produktif dan kurang bisa dimanfaatkan secara optimal.

Berangkat dari permasalahan tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2004 Pemerintah mengesahkan UU wakaf No. 41 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana tertuang dalam Bab V pasal 42-43 yang berbunyi :

Pasal 42 :

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Pasal 43 :

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara produktif.

Sayangnya kejelasan payung hukum ini belum mampu berdampak secara signifikan dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf di lapangan. Menurut Huda dalam Irfan Abu bakar (2009:4) sistem pengelolaan harta wakaf

untuk saat ini masih belum efektif. Dan akibatnya, masyarakat umum tidak akan bisa memanfaatkan potensi wakaf secara menyeluruh.

Saat ini Potensi wakaf nasional sangatlah besar sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Harta Wakaf di Indonesia

Jenis Wakaf	Potensi Wakaf	Jumlah Harta Wakaf	Lokasi	Nominal
Wakaf Tanah	Pertumbuhan 8%	300.000 Ha	416.999	± Rp 660 trilyun
Wakaf Tunai	Rp 20 trilyun/tahun	± Rp 8,03 milyar	—	—

Sumber : Diolah 2011 dari bw-indonesia.net, <http://kemenag.go.id> dan www.tabungwakaf.com

Jika melihat data yang terungkap diatas, potensi wakaf di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Dengan jumlah harta wakaf sebanyak itu, maksimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf pastinya akan mampu menjadikan wakaf sebagai solusi keadilan sosial ekonomi dengan manfaat yang lebih besar daripada yang terjadi saat ini

Dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan harta wakaf secara maksimal, maka diperlukan kebijakan bagi setiap lembaga pengelola wakaf untuk bersinergi dengan pemerintah, sehingga peran wakaf secara nasional dapat tercapai. Sejak diterbitkannya peraturan yang mengatur otonomi daerah berupa UU No. 22 Tahun 1999, peluang bagi lembaga pengelola wakaf untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan wakaf bagi masyarakat semakin besar.

Dalam praktiknya, langkah awal dapat diawali dengan pembuatan proyek-proyek percontohan dalam rangka pemberdayaan harta wakaf secara produktif yang mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Hal diatas senada dengan Achmad Tohirin (2010:16) tentang pentingnya menggandeng instansi pemerintah dalam pengembangan harta wakaf. Sehingga pada perkembangannya program dan kebijakan pemerintah akan mampu membantu jalannya manajemen wakaf produktif

Sejak lahirnya peraturan terkait pengelolaan wakaf secara produktif, pemerintah, dalam hal ini melalui Departemen Agama, telah berusaha semampu mungkin untuk mendorong lembaga-lembaga pengelola wakaf untuk mampu mewujudkan manajemen pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif dan bersifat jangka panjang.

Dalam perkembangannya pengelolaan wakaf produktif telah dilakukan beberapa yayasan, akan tetapi pos pengembangan wakaf produktif lebih didayagunakan untuk menopang dunia pendidikan yang dinaungi yayasan. Sebagaimana pada penelitian Maisyaroh (2010) menemukan bahwa alokasi terbesar hasil wakaf pada Baitul Maal Hidayatullah ditujukan bagi pengembangan lembaga pendidikan Ar Rohmah Putri yang terletak di Dau Malang.

Selain BMH, ada pula yayasan wakaf yang sering menjadi percontohan di Indonesia yakni Pondok Modern Darussalam Gontor, akan tetapi tidak jauh berbeda dengan BMH. Yayasan ini juga mengalokasikan sebagian besar hasil wakaf untuk kemajuan lembaga pendidikan yang dikelola (<http://edukasi.kompasiana.com> diakses tanggal 25 September 2012 pukul 01.35)

Dari beberapa lembaga pengelola wakaf yang ada di Indonesia, Dompot Dhuafa Republika merupakan salah satu lembaga pelopor dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, Lembaga yang telah berdiri sejak tahun 1993 dan dikenal luas oleh masyarakat sebagai lembaga pengelola Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf yang mandiri dan independen.

Dalam perkembangannya, lembaga ini dinilai publik sebagai lembaga yang memepelopori sistem pengelolaan dana sosial umat secara professional. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah penerimaan zakat, infak, shodaqoh dan wakaf yang terus bertambah dan berkembang setiap tahunnya, Untuk donasi wakaf yang terkumpul telah terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Harta Wakaf DDR

No	Periode	Akumulasi Harta Wakaf
1	Tahun 2010	Rp 4.563.493.068
2	Tahun 2011	Rp 8.034.492.437

Sumber : Data diolah 2012 dari <http://www.dompetdhuafa.org>

Namun ada hal berbeda dari pengelolaan wakaf produktif yang ada pada Dompot Dhuafa Republika, dimana donasi wakaf yang ada banyak yang digunakan pada sektor properti dan perdagangan sehingga menghasilkan surplus untuk kemudian dialokasikan pada pos-pos yang telah ditentukan bagi kesejahteraan umat. Sayangnya dampak dari wakaf tersebut terbatas pada beberapa wilayah saja hal ini melihat pada data DDR yang memiliki aset sosial yang banyak terdapat diwilayah Jawa Barat.

Tabel 1.3
Pos Alokasi Harta Wakaf DDR

No	Wakaf Produktif	Lokasi	Wakaf Konsumtif	Lokasi
1.	Peternakan	Purwokerto	Wisma Muallaf	Jakarta
2.	Pertanian	Bogor	Perpustakaan	Jakarta, Bogor
3.	Perkebunan	Sukabumi	Pendidikan	Bogor
4.	Sarana Niaga	Depok, Bekasi	Layanan Kesehatan	Bogor
5.	Perdagangan	Jakarta, Bekasi		

Sumber : Data diolah 2012 dari <http://www.dompethuafa.org>

Sejauh ini Dompethuafa Republika telah memiliki kantor perwakilan di setiap propinsi. Dompethuafa Republika juga berhasil mengembangkan wakaf produktif dengan memanfaatkan potensi ekonomi wilayah sekitar di setiap provinsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menelaah secara mendalam terkait model pengelolaan dan pemanfaatan sumber donasi wakaf untuk kemudian menjadi sebuah harta benda wakaf yang produktif dan berguna bagi kemaslahatan umat secara terus menerus. Dan berpijak pada beragam masalah yang meliputi wakaf, maka fokus kajian ini adalah **“Manajemen Wakaf Produktif : Studi Pendayagunaan Donasi Wakaf Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Dompethuafa Republika”**

1.2. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian dalam latar belakang, maka disusunlah rumusan masalah pada penelitian ini yakni

1. Bagaimana model manajemen harta wakaf produktif pada Dompethuafa Republika?

2. Apa saja problematika yang dihadapi serta solusi yang ditawarkan dalam pengelolaan wakaf produktif?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan model manajemen harta wakaf produktif pada Dompot Dhuafa Republika.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji problematika yang dihadapi serta solusi yang ditawarkan dalam pengelolaan wakaf produktif.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menelaah lebih dalam terkait upaya dalam pengelolaan harta wakaf secara produktif dengan tujuan maksimalisasi fungsi wakaf bagi perekonomian umat serta problematika ataupun persoalan yang dihadapi oleh lembaga pengelola wakaf dalam pengelolaan sumber donasi wakaf. Khususnya hal ini pada Dompot Dhuafa Republika .

2. Bagi Akademisi

Manajemen harta wakaf secara produktif yang bersumber dari donasi umat, baik berbentuk benda yang bergerak dan yang tidak bergerak, secara teoritis adalah hal yang baru. Dalam tataran praktis, model ini pernah diterapkan berabad-abad lamanya, akan tetapi karena keterbatasan literatur menjadikannya kurang mendapat perhatian.

Diharapkan dengan penelitian ini, terdapat sebuah gambaran umum terkait praktek manajemen wakaf produktif yang ada beserta problematika yang dihadapi. Sehingga diharapkan kemudian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan juga dapat menjadi tambahan rujukan terkait manajemen produktif khususnya dalam tataran praktisnya.

3. Bagi lembaga pengelola wakaf

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang menjadi sebuah kesimpulan terkait manajemen harta wakaf secara produktif. Dan dalam perkembangannya diharapkan mampu menjadi bahan acuan dan pembelajaran dalam pengelolaan wakaf produktif yang lebih efektif dan efisien.

Sehingga pada masa berikutnya perkembangan pengelolaan harta wakaf pada lembaga pengelola harta wakaf semakin lebih baik dan terus berkembang.

4. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi aturan dan regulasi yang akan dibuat pemerintah dikemudian hari terkait manajemen harta wakaf. Sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator pendayagunaan wakaf dapat terlaksana dengan lebih baik dan berjalan optimal. Dan sinergi kerja dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dapat tercapai.